



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 348 /D-17/ XI /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa guna memastikan penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan adanya sistem elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

13. Peraturan Menteri \ Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 3. Pengembang *e-Government* di lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar sistem elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari aplikasi dan situs web yang mempunyai fungsi dan kedudukan operasional sebagai berikut:

- a. aplikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. situs web merupakan kumpulan dari halaman situs yang menggunakan domain dan subdomain luwutimurkab.go.id yang digunakan untuk memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan dan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 348 /D-17/XI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SISTEM ELEKTRONIK	FUNGSI	PERANGKAT DAERAH
1	portal.luwutimurkab.go.id	<i>dashboard</i> induk semua aplikasi e-Government	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur
2	warta.luwutimurkab.go.id	portal berita pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	banksampah.luwutimurkab.go.id	administrasi pendataan bank sampah seperti volume sampah, jenis sampah dan nasabah	Dinas Lingkungan Hidup
4	xibo.luwutimurkab.go.id	<i>display</i> Luwu Timur dalam berita	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5	wbs.luwutimurkab.go.id	sistem pengajuan dugaan tindak pidana tertentu	Inspektorat

6	siap-kerja.luwutimurkab.go.id	sistem informasi administrasi pekerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
7	lutimkab.e-planning.id	perencanaan anggaran	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur
8	esakip.lutimkab.e-planning.id	peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur
9	idcard.luwutimurkab.go.id	pencetak ID Card Pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Bagian Organisasi Setdakab. Luwu Timur
10	sep3da.luwutimurkab.go.id	sistem evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Bagian Ekbang Setdakab. Lutim
11	jdih.luwutimurkab.go.id	jaringan dokumentasi, informasi dan hukum	Bagian Hukum Setdakab. Lutim
12	jdih-dprd.luwutimurkab.go.id	jaringan dokumentasi, informasi dan hukum	Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
13	e-ppid.luwutimurkab.go.id	penyebaran informasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

14	e-kliping.luwutimurkab.go.id	sistem dokumentasi dan pengarsipan berita pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	sijamata.pupr.luwutimurkab.go.id	sistem informasi jalan dan jembatan Kabupaten Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	SI PATUH (Sistem Informasi Setiap Pegawai Tepat Waktu Hadir) android report.eabsensi.luwutimurkab.go.id	a. melakukan presensi kehadiran bagi ASN dan Tenaga Upah Jasa, dan b. mengelola presensi ASN secara otomatis sekaligus menghitung Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diperoleh oleh ASN	Pemkab Luwu Timur
17	lutimkab.e-planning.id/monev	pendataan anggaran beserta realisasi kinerja	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur
18	e-suratsetda.luwutimurkab.go.id	sistem disposisi naskah atau surat secara <i>online</i>	Pemkab Luwu Timur
19	e-kominfosurat.luwutimurkab.go.id	manajemen untuk pencatatan surat masuk dan surat keluar	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20	cloud.luwutimurkab.go.id	sistem penyimpanan data berbasis <i>cloud</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

21	beasiswa.luwutimurkab.go.id	sistem validasi dan evaluasi penerima beasiswa Kabupaten Luwu Timur	Bagian Kesra Setdakab. Lutim
22	periksaki.luwutimurkab.go.id	sistem layanan konsultasi online dengan inspektorat	Inspektorat
23	simrs.luwutimurkab.go.id/rsilagaligo/sapras	sistem pelaporan kerusakan sarana dan prasana	RSUD I LAGALIGO
24	sipinter.luwutimurkab.go.id	sistem pelayanan online dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	SI TOMAS (Sistem Informasi Tower Map Selular) tower-map.luwutimurkab.go.id	memuat informasi menara telekomunikasi dalam bentuk digital agar lebih cepat dan mudah diakses	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
26	sioloka.luwutimurkab.go.id	pendaftaran dan verifikasi berkas organisasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	sinaga-jakon.luwutimurkab.go.id	sistem informasi tenaga jasa konstruksi yang memudahkan perusahaan kontraktor mengidentifikasi tenaga jasa konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
28	Lutim Go	aplikasi sistem integrasi pelayanan publik	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur

29	Lutim Gov	aplikasi sistem integrasi manajemen pegawai pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Luwu Timur
----	-----------	---	--



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN